

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga mengatur mengenai Dana Desa, dana desa diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan nasional melalui program-program pembangunan di level desa. Program Dana Desa yang tepat sasaran akan menjadi salah satu kunci bagi berhasilnya pembangunan di desa.<sup>1</sup>Pada pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, proporsional, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Implementasi Undang-Undang Desa pada kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis data tahun 2018 yang menyebutkan bahwa sektor anggaran desa yang meliputi Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes) menjadi salah satu penyumbang terbesar kerugian negara dengan kasus korupsi terbanyak ketimbang sektor lain. Menurut BAKN DPR RI Sartono saat Rapat

---

<sup>1</sup>Deviana, *Danadesa merupakan isu yang sangat menarik untuk dikaji*, <http://www.vivanews.go.id>/diakses pda tanggal 16 Oktober 2019. 09:00 WIB

Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, terdapat permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan Dana Desa yang diantaranya adalah belum adanya regulasi tentang penetapan standar Akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>2</sup>Namun ada sedikit berbeda yang ada didesa Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa yang memaksimalkan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

Panggungharjo adalah salah satu desa yang letaknya berada di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Desa ini terus bertransformasi menjadi desa yang mandiri. Hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan pembangunan di Desa Panggungharjo yang terus meningkat menandakan akuntabilitas keuangan di desa tersebut semakin baik. Desa Panggungharjo juga memanfaatkan alokasi dana desa dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggungharjo Lestari yang berdiri pada Maret 2013. lewat BUMDes ini keuntungan yang didapat oleh Desa Panggungharjo hingga 3 milyar rupiah.<sup>3</sup>

Prestasi yang diperoleh Desa Panggungharjo, diantaranya dalam 2 tahun terakhir yaitu juara 1 Lomba Gapoktan ditingkat Kabupaten, Provinsi hingga Nasional tahun 2018 dan menjadi Desa Inspiratif versi Kemendesa pada tahun 2018. Hal ini menggugah minat peneliti untuk melakukan penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam penentuan penggunaan

---

<sup>2</sup> Kresno, *Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah*, <http://www.dpr.go.id>, di akses pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 17:00 WIB

<sup>3</sup>Fajar Budi Aji, *Pelayanan Terbaik di Desa Panggungharjo*, <http://www.panggungharjo.desa.id/>, di akses pada 17 Oktober 2019 pukul 20:42 WIB

dana desa dan proses pengambilan keputusan dalam penentuan penggunaan dana desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penggunaan Dana Desa merupakan salah satu penggunaan dan implementasi regulasi, serta pengawasan yang dilakukan menjadi hal yang penting untuk ikut dikaji dalam penelitian ini. Penggunaan Dana Desa selama ini masih tergabung dengan PADes lain, sehingga peruntukan untuk penggunaan Dana Desa terkadang masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Permasalahan lain yaitu adanya penggunaan Dana Desa yang sudah dianggarkan tetapi pada saat realisasinya tidak sesuai, sehingga Dana Desa yang diperoleh tidak terserap secara sempurna oleh pemerintah desa. Berikut adalah data terkait dengan anggaran dan realisasi penggunaan Dana Desa di desa Panggungharjo.

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Dana Desa 2017-2019

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sisa</b>
<b>2017</b>	Rp 1,119,349,000.00	Rp 943,935,437.00	Rp 175,413,563.00
<b>2018</b>	Rp 652,386,600.00	Rp 645,945,750.00	Rp 6,440,850.00
<b>2019</b>	Rp 1,364,826,000.00	Rp 818,895,600.00	Rp 545,930,400.00

Sumber: Laporan Dana Desa Panggungharjo 2017-2019

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa antara anggaran dan realisasi penggunaan Dana Desa terdapat sisa. Hal ini menunjukkan bahwa program yang digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai prioritas penggunaan Dana Dasa belum terserap secara sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan dijalankan tidak sesuai dengan anggaran yang ada.

Penelitian ini juga ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang penggunaan Dana Desa yang dijalankan oleh pihak pemerintah desa Panggunharjo dalam menjalankan setiap program-programnya sesuai dengan tujuan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan Dana Desa di Desa Panggunharjo benar-benar berhasil serta digunakan sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. Penelitian tersebut yang akan dideskripsikan melalui skripsi dengan judul “ Peran Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pemerintah desa dalam penggunaan dana desa di desa Panggunharjo kecamatan Sewon kabupaten Bantul?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendorong dalam penggunaan dana desa di desa Panggunharjo kecamatan Sewon kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran pemerintah desa dalam penggunaan dana desa di desa Panggunharjo kecamatan Sewon kabupaten Bantul.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat dan pendorong dalam penggunaan dana desa di desa Panggunharjo kecamatan Sewon kabupaten Bantul.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini bermaksud memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan penggunaan dana desa, yang khususnya untuk sumbangsih terhadap pemerintah desa.

2. Manfaat Bagi Pembangunan

Manfaat pembangunan terletak pada kemajuan kesejahteraan para masyarakat desa yang menerima dampak langsung dari peran pemerintah desa dalam penggunaan dana desa.